

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Tanggal Efektif: 5 April 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 17 April 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (untuk selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bertujuan untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- d) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi yang ditetapkan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (021) 2924 5555
Faksimili: (021) 2924 5566
www.eastspring.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62-21) 29885000
Faksimili: (6221) 29884299 / 29884804

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB IX).

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN PT BANK DBS INDONESIA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

REKSA DANA INI BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN INVESTASI AS TAHUN 1940. SELAIN ITU, SAHAM/ UNIT PENYERTAAN DARI SETIAP SUB-DANA/ KELAS SAHAM BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS AS TAHUN 1933 (*US SECURITIES ACT OF 1933*), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH, DAN TIDAK DAPAT DAN TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT, WILAYAH-WILAYAHNYA ATAU WILAYAH PENGUSAANNYA ATAU KEPADA "WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT" (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN SELANJUTNYA). KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ATAU PROSPEKTUS REKSA DANA BERISI PEMBATASAN TERTENTU PADA PENJUALAN DAN TRANSFER SAHAM/ UNIT PENYERTAAN DARI SETIAP SUB-DANA/KELAS SAHAM KEPADA WARGA NEGARA TERSEBUT.

Warga Negara Amerika Serikat adalah sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 (*US Securities Act of 1933*) sebagaimana telah diubah, yang berarti: (a) individu yang merupakan warga negara atau penduduk Amerika Serikat untuk tujuan pajak penghasilan federal; (b) korporasi, kemitraan, atau entitas lain yang dibuat atau diatur berdasarkan hukum atau yang ada di Amerika Serikat; (c) suatu harta berwujud atau perwalian yang pendapatannya terkait dengan perdagangan atau bisnis Amerika Serikat; atau (d) setiap korporasi, kemitraan, perwalian, harta berwujud, atau entitas lain di mana satu atau lebih individu atau entitas yang dijelaskan dalam (a), (b) atau (c) bertindak sendiri-sendiri atau sebagai suatu kelompok, memiliki atau memiliki kepentingan menguntungkan yang mengendalikan baik secara langsung atau tidak langsung dan, dalam kasus korporasi atau kemitraan, yang dibentuk terutama untuk tujuan berinvestasi dalam sekuritas/Efek yang tidak terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 (*US Securities Act of 1933*) . Tanpa mengurangi ketentuan di atas, definisi warga negara AS dalam Perjanjian ini akan mencakup definisi "warga negara Amerika Serikat" atau istilah serupa yang diterapkan dalam Perintah Eksekutif Amerika Serikat yang berlaku.

Sedangkan Perintah Eksekutif Amerika Serikat adalah arahan yang ditandatangani, ditulis dan diterbitkan dari Presiden Amerika Serikat.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Mei 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bukan merupakan produk investasi dengan penjaminan/bukan merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (*self-regulatory organization*). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, di antaranya, Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan) kepada pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan reksa dana atau otoritas yang berwenang atau pihak lain manapun yang relevan, sepanjang Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.

Bahwa Reksa Dana ini diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana ini di wilayah hukum negara tersebut.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH	14
BAB III	MANAJER INVESTASI	19
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI	KETENTUAN TERKAIT REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	25
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH	27
BAB VIII	PERPAJAKAN	29
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	30
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	49
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	55
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XXI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	57
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	58
BAB XXIII	LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	59

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE/DSC*)

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/DSC*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ATAU DPS PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia atau DPS PT Eastspring Investments Indonesia adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.12. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Sukuk dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pertama kali (pembelian awal).

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (*Interconnected Networking*).

1.19. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.20. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM NomorKep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.22. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.23. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.24. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.25. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.26. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.27. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pelunasan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana").

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.29. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.30. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

1.31. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.32. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.33. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

1.32. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.33. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.34. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.35. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.36. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

1.38. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

1.39. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.42. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.43. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.44. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.45. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.46. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

1.54. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.55. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.56. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.57. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan, yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.58. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.59. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA DANA PENDAPATAN TETAP EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, layanan tersebut dapat diproses sesuai dengan SEOJK tentang tata cara penyampaian surat dan bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui S-INVEST sepanjang tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

1.60. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang baru pertama kali ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.61. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.62. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.63. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.64. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.65. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.66. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

2.1. PENDIRIAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Nomor 39 tanggal 14 Maret 2017;
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Nomor 74 tanggal 25 November 2019;

keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta pada saat itu sebagai bank kustodian;

- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 57 tanggal 23 Juni 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal dan Citibank, N.A., Indonesia selaku Bank Kustodian pengganti;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 28 tanggal 13 Oktober 2022;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 38 tanggal 20 Maret 2023;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 58 tanggal 27 Maret 2024;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 19 tanggal 4 Desember 2025.

keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Indonesia pada saat itu sebagai Bank Kustodian;

- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 28 tanggal 22 April 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi, Citibank, N.A., Indonesia selaku bank kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian pengganti;

(selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH").

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-178/D.04/2017 tanggal 5 April 2017.

Penerbitan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat DPS PT Eastspring Investments Indonesia No. 01/DPS-EII/II/EII-17 tanggal 13 Maret 2017.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan

- d) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- ii. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah);
- iii. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); dan
- iv. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum II Kontrak dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan selisih lebih atau selisih kurang pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil dibukukan ke EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, kecuali ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Rian Wisnu Murti
Anggota : Sulystari

Rian Wisnu Murti, memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2002. Beliau telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-442/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024. Dalam karirnya di bidang pasar modal, Beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan sekuritas dan berpengalaman memimpin fungsi perdagangan, pemasaran, riset dan penjaminan emisi. Pada tahun 2003, Beliau bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai *Senior Manager Investment* hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Beliau bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-113/PM.021/PJ-WPEE/TTE/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-01/PM.021/PJ-ASPM/2023 tanggal 5 Desember 2023. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi sebagai *Registered Securities Analyst* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

Sulystari, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun berkarir di industri pasar modal Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Sains dan Magister Manajemen-Pasar Modal, keduanya dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia pada tahun 2016 hingga saat ini dan menjabat sebagai Direktur. Memiliki beberapa pengalaman di pasar modal Indonesia, diantaranya di BNP Paribas Asset Management Indonesia sebagai *Operations Manager* dan Citibank Securities Services sebagai *Head of Fund Product*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-107/PM.211/WMI/2021 tanggal 15 April 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-220/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Struktur Tim Pengelola Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah sebagai berikut:

Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan
Anggota : Dipo Akbar Panuntun
Putri Amanda Mardiaty
Liew Kong Qian

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar *Master Business Administration* (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh *Chartered Financial Analyst* (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai *Fixed Income Trading Head* pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai *Head of Fixed Income*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-268-PM.021-PJ-WMI-TTE 2025 tanggal 16 April 2025.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Februari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai *Fixed Income Fund Manager*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiaty, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman sebagai portfolio manager. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai *Chief Investment Officer*. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai *Portfolio Manager*. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor 0919/DSN-MUI/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022.

Keterangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Rully Intan Agustian, warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1982. Beliau memperoleh gelar sarjana Strata-1 dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT HK Realtindo untuk periode 23 Mei 2019 hingga 21 Juni 2019. Selain itu, beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT PNM (Persero) untuk periode 14 Mei 2019 hingga 24 September 2019. Di Industri pengelolaan investasi, beliau pernah bekerja di PT Syailendra Capital untuk periode 1 September 2016 hingga 15 Agustus 2018 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Product Development*. Beliau juga pernah bekerja di PT CIMB Principal Asset Management untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Institutional Sales*. Pada periode 1 Januari 2011 hingga 30 April 2013, beliau bekerja di PT Trimegah Asset Management, dengan posisi terakhir sebagai *Deputy Head of Institutional Sales*. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-477/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 28 November 2018. Beliau ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tertanggal 23 Desember 2022 dan telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-07/PM.2/ASPM/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Adni Kurniawan, warga negara Indonesia, lahir di Gresik, 17 Oktober 1980. Beliau menyelesaikan studi sarjana strata-1 dari fakultas syariah, Institute of Islamic and Arabic Sciences (Arab Saudi) dan strata-2 Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau memiliki pengalaman sebagai staff kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri pada periode Oktober 2005 – September 2010 dan kemudian sebagai manajer kepatuhan syariah di Bank BRI Syariah pada periode September 2010 – April 2012. Di industri pengelolaan investasi sendiri, beliau pernah menjabat sebagai *Head of Sharia Investment Management Unit* (UPIS), *Product Development and Compliance Coordinator*, *Technical Analyst*, and *Dealing* pada periode Oktober 2014 – Februari 2019. Selain itu beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah pada penerbitan Sukuk PT Angkasa Pura I pada periode Juni 2021 – September 2021. Kemudian sebagai *Senior Manajer Sharia Advisory and Research* di PT Maybank Indonesia periode Juli 2021 – Desember 2021. Setelah itu beliau menjabat sebagai *Assistant Vice President – Sharia Business Development* di PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia pada periode Januari 2022 – Maret 2022. Pada Saat ini beliau masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Urun – RI sejak Mei 2022 dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT Setiap Hari Dipakai “Evermos” sejak November 2021. Beliau ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 065/XII/HR-EIID/2022, tertanggal 23 Desember 2022 dan telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018, tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U- 188/DSN-MUI/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian adalah:

- Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. (Ketua) yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP- 01/PM.223/ASPM-P/2023 tanggal 09- 01-2023 (sembilan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga); dan
- Mahbub Ma'afi Ramadhan, S.H.I (anggota) yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-03/PM.02/PJASPM/ 2023 tanggal 07-03-2023 (tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh tiga).

2.8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH periode 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik Moore Global, Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH							
	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	2025			
					Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas CI
Total hasil Investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	8,11%	9,67%	-	-
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	N/A	N/A	N/A	N/A	6,50%	9,67%	-	-
Beban Operasi	N/A	N/A	N/A	N/A	2,33%	1,01%	-	-
Perputaran Portofolio	N/A	N/A	N/A	N/A	0,06:1	0,06:1	-	-
Persentase Penghasilan kena Pajak	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-

	REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH							
	2024				2023			
	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas CI	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas CI
Total hasil Investasi	3,68%	5,18%	-	-	4,61%	6,12%	3,49%	-
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,14%	5,18%	-	-	3,06%	6,12%	3,49%	-
Beban operasi	2,42%	0,98%	-	-	2,49%	1,16%	0,35%	-
Perputaran portofolio	0,17:1	0,17:1	-	-	1,39:1	1,39:1	1,39:1	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi

Presiden Direktur	: Sulystari
Direktur	: Rian Wisnu Murti
Direktur	: Liew Kong Qian

Dewan Komisaris

Komisaris	: Terence Lim Ming Wan
Komisaris Independen	: Herry Kuswara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 277miliar per tanggal 31 Desember 2025.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 71.60 triliun per Maret 2026. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Sharia Life Assurance.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) telah memperoleh izin selaku Bank Kustodian dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 melalui Surat Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal, DBSI membuka rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari kesiapan operasionalnya. Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan memperluas jenis produk yang dikelola, pada tahun 2007, DBSI memberikan layanan *Fund Administration* yang ditujukan bagi Manajer Investasi pengelola Reksa Dana serta lembaga keuangan lain yang membutuhkan jasa administrasi dana. Selanjutnya pada tahun 2009, DBSI memperoleh izin dari Bank Indonesia selaku Sub-Registry dan mengimplementasikan layanan BI-SSSS.

DBSI telah memperoleh Sertifikasi Kesesuaian Syariah untuk layanan jasa Kustodian dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, dan telah diperpanjang melalui Surat Keputusan No. 022.188.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Sistem Kustodian DBSI telah terhubung secara *Straight Through Processing* (STP) dengan berbagai infrastruktur pasar modal, antara lain:

- Swift
- C-Best
- BI-SSSS
- S-Invest
- Sistem Fund Administration
- Sistem internal bank lainnya

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Rekening Efek
2. Penyelesaian Transaksi Efek baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri
3. Penyimpanan Efek
4. Pelaksanaan Aksi Korporasi (*Corporate Action*)
5. Administrasi Reksa Dana (*Fund Administration*)
6. Transfer Agency
7. Pemantauan Kepatuhan Reksa Dana
8. Pelaporan dan Konfirmasi Transaksi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (*Billing*) dan Rekonsiliasi
10. *Market Update*
11. *Client Management* yang berpengalaman

Perencanaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan*) dan Manajemen Resiko Operasional (*Operational Management Risk*)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37, Ciputra World 1, Jl. Prof DR. Satrio Kav.3-5, Jakarta 12940 dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bertujuan untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia dan serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari OJK. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*, POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat;

- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1.** Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2.** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
- 5.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH h sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6 di atas, maka OJK berwenang membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- a. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A
Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan ingin merealisasikan investasinya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

- b. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B
Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan ingin merealisasikan investasinya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali

sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

c. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan ingin merealisasikan investasinya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

d. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan/atau Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI, yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI

Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI.

Pembagian hasil investasi (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis melalui *website* Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

KETENTUAN TERKAIT REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - untuk pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
 - merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berada dalam kondisi:

- memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - kegagalan pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3.** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
 - Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
- 6.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana.
- 6.5.** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai:
- tujuan penerimaan pinjaman, yaitu:
 - Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan
 - Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui.
 - tujuan pemberian pinjaman, yaitu:
 - Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan.
 - Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu:
 - Identifikasi dan Pengungkapan
 - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.
 - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.

- Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.
2. Kebijakan Tata Kelola Internal
- Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman;
 - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan;
 - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut;
 - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi;
 - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan
 - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Prosedur Mitigasi
- Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan.
 - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan.
 - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.
 - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:
1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.
 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
- 6.6.** Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan Lampiran Peraturan No.IV.C.2 tanggal 09 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian labatermasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan secara terus menerus melakukan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut maka Manajer Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf a dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

4. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

7. Risiko Operasional

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara keseluruhan.

9. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

10. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

11. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, sebagian besar hingga seluruh investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap/Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia sehingga risiko investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang Syariah/Sukuk yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - iii) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - iv) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pencetakan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1. huruf a dan j di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Eastspring Investments Indonesia, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH serta harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan:
 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan
 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model 1

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan.
- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

Skema Biaya Model 2

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3

- Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar:
 - (i) 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO"); dan
 - (ii) 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank, biaya materai dan biaya-biaya bank lain, apabila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah;
- c. Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- d. Pajak – pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.2%	Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A
	Maks. 1%	Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B
	Maks. 1%	Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C
	Maks. 1,5%	Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Sesuai dengan skema model yang dipilih	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Sesuai dengan skema model yang dipilih	
c. Biaya Pengalihan Investasi	Sesuai dengan skema model yang dipilih	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada).	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, layanan tersebut dapat diproses sesuai dengan SEOJK tentang tata cara penyampaian surat dan bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui S-INVEST sepanjang tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. Memperoleh Informasi Tentang Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan tahunan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH WAJIB DIBUBARKAN

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit

Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

12.8 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada akun EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau

OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem Elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya, dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan/atau

Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut:

- a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan;
- c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan
- d) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

a. Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS A

Bank : Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS A
Nomor Rekening : 332 014 7590

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS B

Bank : Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS B
Nomor Rekening : 332 014 7606

c. Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS C

Bank : Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS C
Nomor Rekening : 332 014 7613

d. Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS CI

Bank : Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS CI
Nomor Rekening : 332 014 7620

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara lengkap.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

14.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut:

- Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A;
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B;
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C; dan
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi

atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

15.1.1. PENGALIHAN INVESTASI KE REKSA DANA LAIN YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi.

15.1.2. PENGALIHAN INVESTASI KE KELAS UNIT PENYERTAAN LAIN

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2.3. Prospektus serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut:

- Batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas.
Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A;
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B;
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C; dan
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuterhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

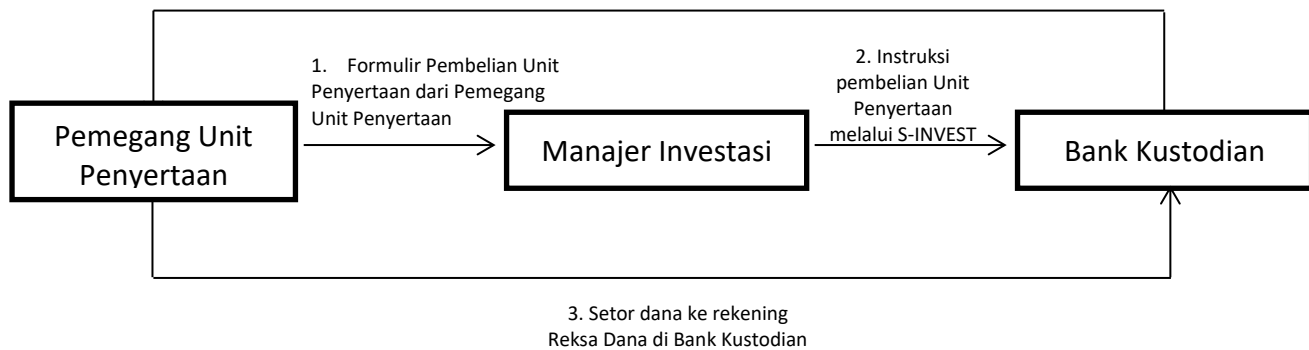
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

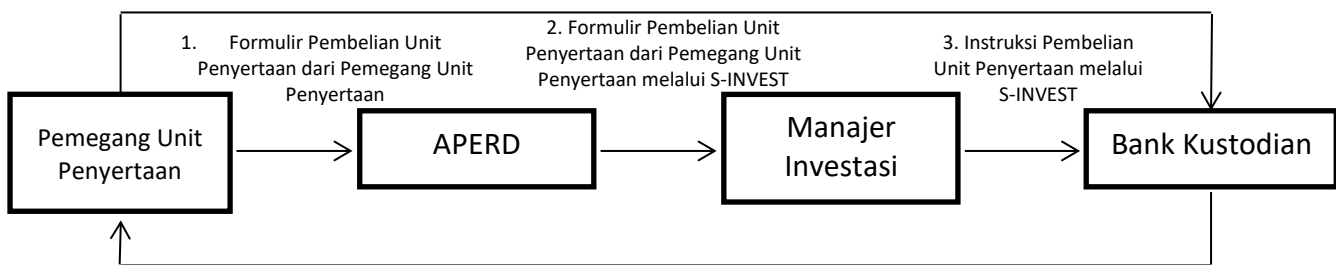
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

4. Setor dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian

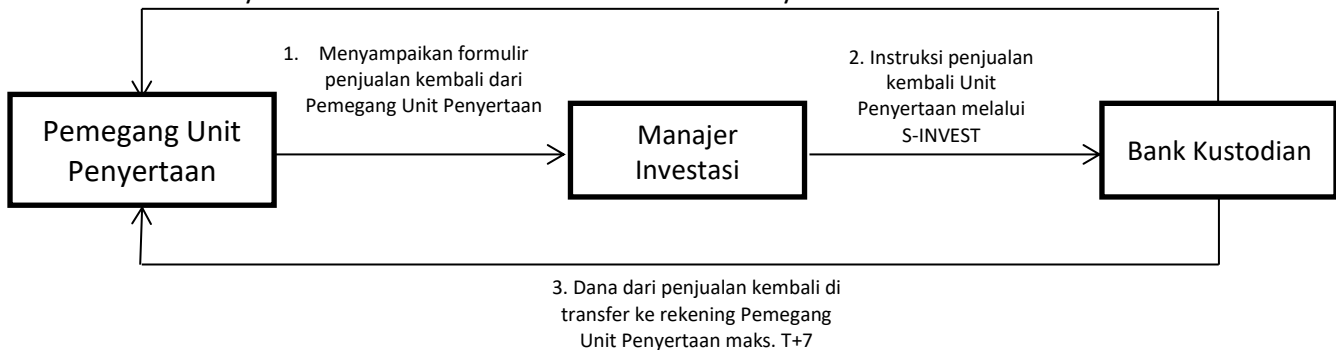


5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST

17.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

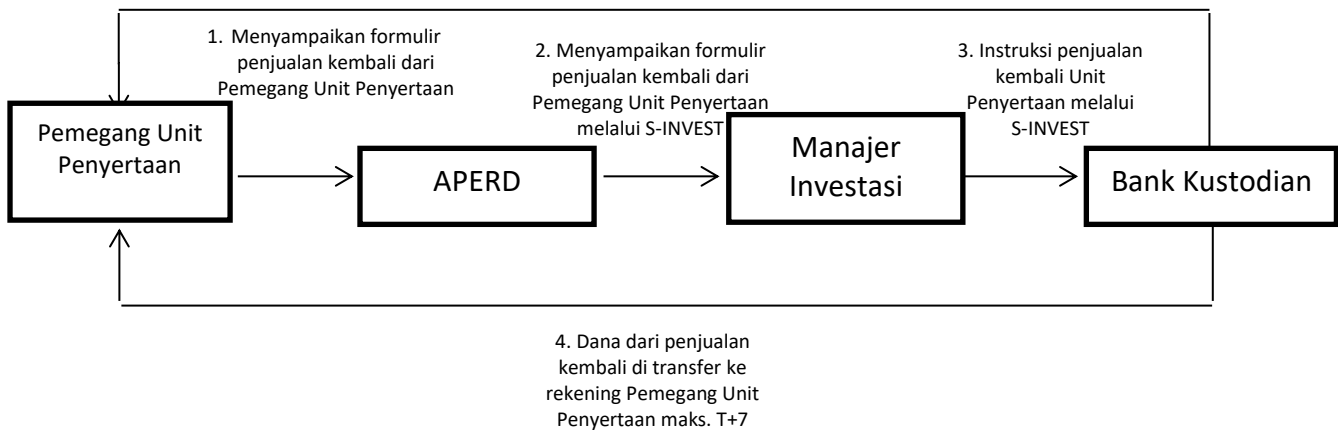
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

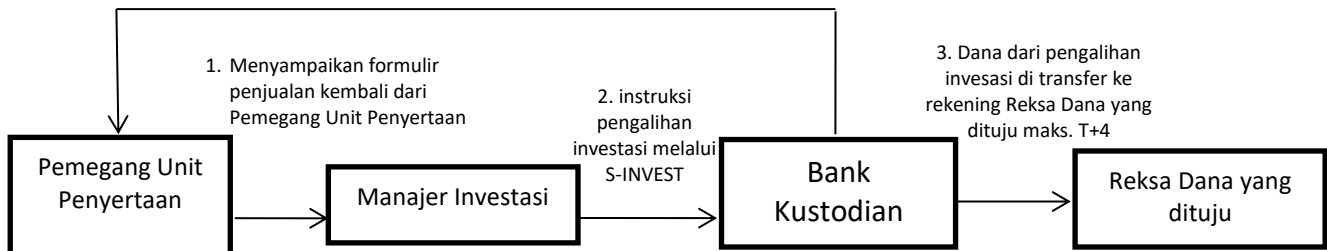
5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



17.3 PENGALIHAN INVESTASI

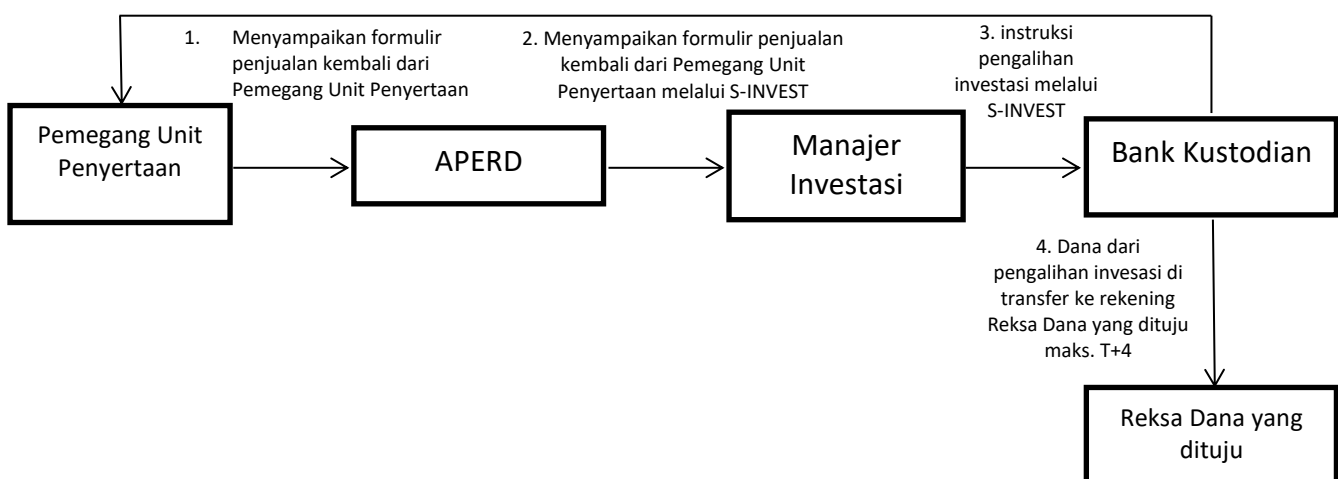
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- viii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

19.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

19.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

19.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

19.4 Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940
Telepon : 021- 29885000
Faksimili: 021 - 29884299 / 29884804

BAB XXI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0311/AM-4309017/MS-SB-lw/III/2017

14 Maret 2017

Kepada Yth.

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79

Jakarta 12910

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Eastspring Investments Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 013/II/EII-17 tanggal 16 Februari 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH No. 39 tanggal 14 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Eastspring Investments Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tanggal 14 Maret 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0310/AM-

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

4309017/MS-SB-lw/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan lain.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
7. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.

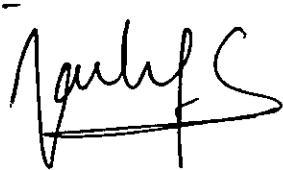
8. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak terlibat perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, selain perkara perdata yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan Bank Kustodian, perkara mana tidak mempengaruhi kegiatan dan kelancaran usaha dari Bank Kustodian.
10. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
12. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
13. REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi dalam Suratnya No. 001/DPS-EII/II/EII-17 tanggal 13 Maret 2017.
15. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
16. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

17. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

No. Referensi: 0396/AM-4342725/MS-NP-AM-ka/IV/2026

24 April 2026

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH
EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Eastspring Investments Indonesia ("Manajer Investasi") berdasarkan Surat Direksi No. 648/XII/EIID-2025 tanggal 12 Desember 2025, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH"), dari semula Citibank, N.A., Indonesia ("Bank Kustodian Awal") menjadi PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Tanggal 24 April 2026 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi 0395/AM-4342725/MS-NP-AM-ka/IV/2026 tanggal 24 April 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Handwritten signature

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-265/PM.111.2026 tanggal 15 April 2026 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah ("**Surat OJK**"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Awal, meliputi Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Awal.
3. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;

- b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - i. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.
4. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
- a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apapun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank DBS Indonesia" No. 22 tanggal 2 September 2008, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-68225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090258.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2009, Tambahan No. 7989 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank DBS Indonesia" No. 211 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44905.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080086.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 2013, Tambahan No. 118239, akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 17 Mei 2016, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0050684 tanggal 23 Mei 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063041.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 2016, Tambahan No. 4144/L, akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DBS Indonesia No. 08 tanggal 28 April 2020, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

0033604.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076894.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 2 Juni 2023, Tambahan No. 15817, dan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DBS Indonesia No. 45 tanggal 19 Maret 2021, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 2 Juni 2023, Tambahan No. 15818.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DBS Indonesia No. 08 tanggal 28 April 2020, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033604.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076894.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	200.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	112.665	5.633.250.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. DBS Bank Ltd	111.537	5.576.850.000.000	99
2. PT Bank Central Asia Tbk	1.128	56.400.000.000	1
Saham Dalam Portepel	87.335	-	-

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Lim Chu Chong	Presiden Direktur	02	03 Januari 2024	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota	Berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan ditutupnya
2.	Imelda Widjaja	Direktur Kepatuhan				
3.	Minarti	Direktur				

4.	Himanshu Janardan Vaidya	Direktur			Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
5.	Aries Nur Prasetyo Sunu	Direktur				
6.	Sujatno Polina	Direktur				
7.	Melfrida Waty Gultom	Direktur	54	21 Februari 2024	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
8.	Puneet Punj	Direktur	12	4 Desember 2024	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
9.	Anthonius Sehonamin	Direktur	01	2 Desember 2025	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
10.	Shee Tse Koon	Presiden Komisaris	54	21 Februari 2024	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota	Berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan

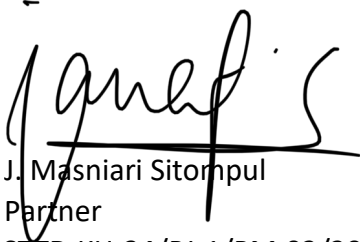
					Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	dan keputusan (<i>fit & proper test</i>) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
11.	Paulus Irwan Sutisna	Komisaris	02	03 Januari 2024	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
12.	Soemadi Brotodiningrat	Komisaris Independen				
13.	Triana Gunawan	Komisaris Independen	01	2 Desember 2025	Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara	Berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan keputusan (<i>fit & proper test</i>) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Kustodian Pengganti yang akan diselenggarakan pada tahun 2026

5. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. : 053/DBS-SFS/IV/2026 tanggal 17 April 2026, bahwa Bank Kustodian Pengganti telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

6. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Ref. No.: 051/DBS-SFS/IV/2026 tanggal 17 April 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuan, Tata Usaha Negara dan perpajakan dengan institusi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian Pengganti menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2026 dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. Ref.: 052/DBS-SFS/IV/2026 tanggal 17 April 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
8. Bank Kustodian Pengganti telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
9. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif.
10. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
11. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.
12. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif penggantian Bank kustodian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
13. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Masniari Sitompul', written over a horizontal line.

J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah for the Years Ended December 31, 2025 and 2024 signed by

- PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2025 and 2024**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

Laporan Auditor Independen

No. 00432/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed
Income Amanah**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00432/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/III/2026

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed
Income Amanah**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan pertimbangan dan estimasi), Catatan 4 (portofolio efek dalam sukuk), Catatan 13 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 21 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 649.677.019.529 atau 100% merupakan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of judgments and estimates), Note 4 (investment portfolios in sukuk), Note 13 (fair value measurement), and Note 21 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios amounting to Rp 649,677,019,529 or 100% represent sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

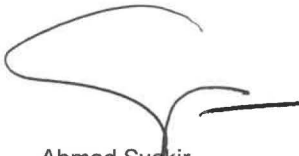
We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

12 Maret 2026/March 12, 2026



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH
("REKSA DANA")**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulystari
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Nomor telepon : + (62 21) 29245555
Jabatan : Presiden Direktur

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang saya cantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan.
4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH
("THE FUND")**

I, the undersigned:

Name : Sulystari
Office address : Prudential Tower 23rd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Telephone : + (62 21) 29245555
Function : President Director

declare that:

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:*
 - a. *The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
4. *I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 12 Maret/March 2026

Manajer Investasi/Investment Manager
PT Eastspring Investments Indonesia



Sulystari
Presiden Direktur/President Director

h

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 dan 2024**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 and 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Wasty Evasari
Alamat kantor : Citibank N.A. Indonesia
Pacific Century Place, Lt. 10, SCBD
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
53 Jakarta Selatan, 12190

Name : Wasty Evasari
Office address : Citibank N.A. Indonesia
Pacific Century Place, 10th Floor,
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan, 12190

Telepon : 6221- 52908992
Jabatan : Securities Services,
Fund Product Manager

Telephone : 6221- 52908992
Title : Securities Services,
Fund Product Manager

Nama : Sandra Aryani
Alamat kantor : Citibank N.A. Indonesia
Pacific Century Place, Lt. 10, SCBD
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
53 Jakarta Selatan, 12190

Name : Sandra Aryani
Office address : Citibank N.A. Indonesia
Pacific Century Place, 10th Floor,
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan, 12190

Telepon : 6221-52908087
Jabatan : Securities Services,
Implementation Manager

Telephone : 6221-52908087
Designation : Securities Services,
Implementation Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah ("Reksa Dana")**, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Both represent Citibank N.A, Jakarta Branch in their capacity as Custodian Bank (the "Custodian Bank") of Mutual Fund **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah ("Mutual Fund")**, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

- | | |
|---|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</i></p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>5. <i>The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the Mutual Fund, limited as Custodian Bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p> |

Jakarta,
12 Maret/March 12, 2026
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Wasty Evasari
Securities Services
Fund Product Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

Sandra Aryani
Securities Services
Implementation Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Statements of Financial Position
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek dalam sukuk (biaya perolehan Rp 619.098.805.851 dan Rp 655.524.585.994 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	649.677.019.529	4	660.801.954.481	Investment portfolios in sukuk (acquisition cost of Rp 619,098,805,851 and Rp 655,524,585,994 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Kas di bank	11.137.059.018	5	6.283.225.152	Cash in banks
Piutang bagi hasil	9.976.140.359	6	10.790.876.563	Profit sharing receivable
Piutang lain-lain	17.831.093	7	7.913.284	Other receivables
JUMLAH ASET	670.808.049.999		677.883.969.480	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	536.097.059	8	681.633.787	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	838.765.977	9	360.528.401	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	479.147.414	10	482.892.466	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.523.984	11	3.208.190	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	3.058.166.204	12	1.140.393.426	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4.913.700.638		2.668.656.270	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	665.894.349.361		675.215.313.210	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	438.747.290,3962	14	483.902.425,9434	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN:				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT:
Kelas A	1.601,8225		1.481,6709	Class A
Kelas B	1.494,1440		1.362,4045	Class B
Kelas C	-		-	Class C
Kelas CI	-		-	Class CI

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 FIXED INCOME AMANAH
 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 FIXED INCOME AMANAH
 Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
 For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bagi hasil	42.252.813.618	15	42.702.365.375	Profit sharing income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.167.386.856	16	1.004.955.287	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	25.300.845.191	16	(3.970.198.452)	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	68.721.045.665		39.737.122.210	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	4.009.173.659	17	4.236.686.191	Investment management expense
Beban kustodian	581.908.370	18	584.367.643	Custodial expense
Beban lain-lain	4.274.032.259	19	4.360.522.462	Other expenses
JUMLAH BEBAN	8.865.114.288		9.181.576.296	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	59.855.931.377		30.555.545.914	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	1.983.701.941	20	201.166.479	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	57.872.229.436		30.354.379.435	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	57.872.229.436		30.354.379.435	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	<u>403.967.537.751</u>	<u>234.578.270.175</u>	<u>638.545.807.926</u>	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	30.354.379.435	30.354.379.435	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	134.828.196.906	-	134.828.196.906	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(128.513.071.057)	-	(128.513.071.057)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>410.282.663.600</u>	<u>264.932.649.610</u>	<u>675.215.313.210</u>	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	57.872.229.436	57.872.229.436	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	89.645.309.177	-	89.645.309.177	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(156.838.502.462)	-	(156.838.502.462)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	<u>343.089.470.315</u>	<u>322.804.879.046</u>	<u>665.894.349.361</u>	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bagi hasil - bersih	38.916.153.673	37.438.798.280	Profit sharing received - net
Hasil penjualan sukuk - bersih	73.846.861.554	109.559.073.572	Proceeds from sales of sukuk - net
Pembelian sukuk	(36.319.833.001)	(147.939.034.945)	Purchases of sukuk
Pengeluaran untuk piutang lain-lain	-	(1.539.354)	Payments of other receivables
Pembayaran beban investasi	(4.717.253.908)	(4.966.624.096)	Investment expenses paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	71.725.928.318	(5.909.326.543)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	89.489.854.640	132.609.456.859	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(156.361.949.092)	(128.412.342.791)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(66.872.094.452)	4.197.114.068	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	4.853.833.866	(1.712.212.475)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	6.283.225.152	7.995.437.627	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	11.137.059.018	6.283.225.152	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAH FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakah Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS TO ZAKAH ADMINISTRATION ENTITY
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAH FUNDS
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME AMANAH**
Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF BENEVOLENCE FUNDS
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive benevolence funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	-	Total Sources of Benevolence Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF BENEVOLENCE FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for public interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-	Total Uses of Benevolence Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN BENEVOLENCE FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	-	-	BENEVOLENCE FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	-	-	BENEVOLENCE FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 14 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Addendum No. 74 tanggal 25 November 2019 dari notaris yang sama mengenai pembentukan *Share Class*.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I No. 57 tanggal 23 Juni 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dilakukan penggantian Bank Kustodian dimana Citibank, N.A., cabang Jakarta menggantikan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 1 September 2021. Berdasarkan Akta Addendum III No. 38 tanggal 20 Maret 2023 dari notaris yang sama, mengenai penambahan Kelas CI pada unit penyertaan.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Addendum V No. 19 tanggal 4 Desember 2025 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan batas minimum penjualan awal Kelas C, perubahan ketentuan mengenai besaran biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan, dan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif terhadap Peraturan OJK.

1. General

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023 and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 which has been amended through OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 concerning "The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Eastspring Investments Indonesia as the Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 39 dated March 14, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times. Based on Deed of Amendment No. 74 dated November 25, 2019 of the same public notary, concerning formation of *Share Class*.

Based on Deed of Change in the Custodian Bank and Amendment I No. 57 dated June 23, 2021 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, Custodian Bank replacement carried out wherein Citibank, N.A., Jakarta branch replaces Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as the new Custodian Bank effective on September 1, 2021. Based on Deed of Amendment III No. 38 dated March 20, 2023 of the same public notary, concerning addition of Class CI on investment units.

The latest amendment to the Collective Investment Contract was documented in Deed of Amendment V No. 19 dated December 4, 2025 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, among others, concerning minimum initial subscription limit Class C and changes cost to be borne by unitholders, and adjustments of provisions in the Collective Investment Contract to OJK Regulation.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Rian Wisnu Murti	:	Chairman
Anggota	:	Sulystari	:	Member

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Hengki Pardomuan Tambunan	:	Chairman
Anggota	:	Dipo Akbar Panuntun	:	Members
		Putri Amanda Mardiaty		

Reksa Dana berkedudukan di Prudential Tower Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910.

PT Eastspring Investments Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The Mutual Fund is located at Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah 40.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi pada Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan, Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan, Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan, dan Kelas CI sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 40.000.000.000 investment units, divided into Class A up to 10,000,000,000 investment units, Class B up to 10,000,000,000 investment units, Class C up to 10,000,000,000 investment units, and Class CI up to 10,000,000,000 investment units.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam 4 kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

The Mutual Fund's investment units is divided into 4 classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	Kelas/Class CI	Features
Kriteria pemegang unit penyertaan dan batas minimum penjualan awal unit penyertaan	Unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pembelian awal minimum sebesar Rp 10.000	Unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan jumlah investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000	Unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah pembelian awal minimum sebesar Rp 100.000.000.000	Unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah pembelian awal minimum sebesar Rp 20.000.000.000	Criteria of unitholder and minimum of initial sales of investment unit
	<i>Investment units can be purchased by all unitholders through the marketing force of the Investment Manager and Mutual Fund Distributor with initial subscription minimum of Rp 10,000</i>	<i>Investment units can be purchased by institutional unitholders through the marketing force of the Investment Manager and the unitholders are customers of Fund Management Contracts (KPD) in the Investment Manager with total minimum investment of Rp 30,000,000,000,000</i>	<i>Investment units can be purchased by institutional unitholders through the marketing force of the Investment Manager with total initial subscription minimum of Rp 100,000,000,000</i>	<i>Investment units can be purchased by institutional unitholders through the marketing force of the Investment Manager with total initial subscription minimum of Rp 20,000,000,000</i>	
Pengalihan investasi	Minimum sebesar Rp 10.000.000.000 <i>Minimum of Rp 10,000,000,000</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of ownership participation unit</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of ownership participation unit</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of ownership participation unit</i>	Switching of investment units

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	Kelas/Class C1	Features
Imbalan jasa Manajer Investasi	maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>maximum of 2% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>maximum of 1% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>maximum of 1% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	maksimum 1.5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>maximum of 1,5% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Fee for Investment Management services

Semua kelas di Reksa Dana (*multi-share class*) akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama, serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan antara satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Tiap-tiap kelas unit penyertaan akan memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi masing-masing kelas unit penyertaan. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana (*multi-share class*) akan memiliki nilai aset bersih per unit penyertaan yang berbeda.

All classes in the multi-share class Mutual Fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Each Investment Unit Class will get a share of investment returns in accordance with the policy of sharing investment returns of each Investment Unit Class. Therefore, each class of multi-share class mutual fund will have different net asset value per unit.

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi unit penyertaan yang dimiliki oleh Reksa Dana, dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan (*multi-share class*) sehingga mengakibatkan perbedaan nilai aset bersih antara masing-masing kelas unit penyertaan (*multi-share class*).

The Investment Unit Class is the classification of investment unit owned by Mutual Fund, where for each class of investment unit there are differences in provisions related features that its implementation may affect the net asset value of Investment Unit Class (*multi-share class*) thus resulting differences in net asset value between each Investment Unit Class (*multi-share class*).

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan kelas unit penyertaan (*multi-share class*), maka besarnya bagian kepentingan pemegang unit penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah unit penyertaan yang dimiliki dan nilai aset bersih dari Kelas Unit Penyertaan (*multi-share class*) yang bersangkutan.

In the event that the Mutual Fund issues a Investment Unit Class (Multi-Share Class), the size of the participation unit holder's interest in the collective investment portfolio will be determined by the number of Investment Unit owned and the net asset value of the Investment Unit Class (*multi-share class*) concerned.

Setiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aktiva bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa manajer investasi dan pengeluaran pajak (jika ada). Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada Reksa Dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing kelas unit penyertaan secara proporsional.

Each Investment Unit Class can bear costs that specifically arise and/or provide benefits only to that participation unit class which will be distributed specifically to each Investment Unit Class, where these costs can be deducted from the participation unit class net asset value related, in this case the fees for Investment Management services and tax expenses (if any). For costs that arise and provide benefits to the Mutual Fund as a whole and unified, then these costs will be calculated proportionate to each participation unit class as proportionally.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-178/D.04/2017 tanggal 5 April 2017.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor on behalf of the Board of Commissioners of OJK No. S-178/D.04/2017 dated April 5, 2017.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Eastspring Investments Indonesia memperoleh Surat Tanggapan atas Pengajuan Pembentukan Reksa Dana Share Class berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. S-788/PM.21/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 12 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

PT Eastspring Investments Indonesia obtained the Response of Submission of Formation Share Class Mutual Funds from the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A based on Decision Letter No. S-788/PM.21/2019 dated July 8, 2019.

Agreement (contract) between Investment Manager and unitholders based on Mutual Fund's Collective Investment Contract represent a contract made through wakalah, whereby the unitholders give a mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of the unitholders in accordance with Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide potential optimal performance for medium-term investments in fixed income sharia securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or Indonesian legal entity corporations offered through public offerings and/or investments in Indonesia and can invest in domestic sharia money market instruments.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in fixed income sharia securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or legal entity corporations offered through public offerings and/or traded in Indonesia which was included in Sharia Securities List; and minimum of 0% and maximum of 20% in domestic sharia money market instruments that have a maturity of less than one year and/or sharia deposits; in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on March 12, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari sukuk.

d. Investasi pada Sukuk

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 410, Akuntansi Sukuk, dimana investasi pada Sukuk diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- (2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- (3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of sukuk.

d. Investment in Sukuk

All regular way of purchases and sales of securities are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied PSAK No. 410, Accounting for Sukuk, in which investments in Sukuk are classified as follows:

- (1) Securities at amortized cost are measured at cost (including the transaction costs, if any) adjusted for unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
- (2) Securities at fair value through profit or loss are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
- (3) Securities at fair value through other comprehensive income are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Eastspring Investments Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

e. Fair Value Measurement

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

f. Income and Expense Recognition

Profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks and sukuk.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Eastspring Investments Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Pajak Penghasilan Final Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Pajak Kini Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. i. Provisi Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.	Final Income Tax Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. Current Tax Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates. i. Provisions Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. j. Events after the Reporting Period Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.
3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, dimana dibutuhkan pertimbangan Reksa Dana dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.	3. Use of Judgments and Estimates Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements which are described in Note 2 to the financial statements, and these require Mutual Fund's judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

The Mutual Fund makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Determination of Investment's Classification

In classifying investments in securities as "measured at fair value through profit or loss", the Mutual Fund has determined that the investment meets the classification requirements as described in Note 2.

b. Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

The Mutual Fund examines the quality of financial assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognized in the profit or loss, the Mutual Fund makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment loss.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables is evaluated individually based on the Mutual Fund's best estimate of the present value of the expected cash in-flows. In estimating these cash flows, the Mutual Fund makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

4. Portofolio Efek dalam Sukuk

4. Investment Portfolios in Sukuk

2025								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk Measured at FVPL
Sukuk								Sukuk
Surat Berharga Syariah Negara PBS037	-	105.698.000.000	101,16	111.538.444.460	6,875	15-Mar-36	17,17	Sharia Government Bond PBS037
Surat Berharga Syariah Negara PBSG001	-	98.361.000.000	102,64	102.476.840.307	6,625	15-Sep-29	15,77	Sharia Government Bond PBSG001
Surat Berharga Syariah Negara PBS029	-	73.465.000.000	95,72	75.372.888.989	6,375	15-Mar-34	11,60	Sharia Government Bond PBS029
Surat Berharga Syariah Negara PBS038	-	65.341.000.000	99,30	66.985.333.055	6,875	15-Dec-49	10,31	Sharia Government Bond PBS038
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	59.569.000.000	101,18	60.502.324.114	6,000	15-Jan-27	9,31	Sharia Government Bond PBS003
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	45.758.000.000	93,11	45.755.563.844	6,100	15-Feb-37	7,04	Sharia Government Bond PBS004
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	39.000.000.000	97,17	39.637.042.770	5,875	15-Jul-28	6,10	Sharia Government Bond PBS030
Surat Berharga Syariah Negara PBS033	-	37.000.000.000	94,03	37.711.692.780	6,750	15-Jun-47	5,80	Sharia Government Bond PBS033
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	31.086.000.000	105,90	36.068.854.520	8,625	15-Apr-34	5,56	Sharia Government Bond PBS022
Surat Berharga Syariah Negara PBS005	-	33.174.000.000	88,45	33.974.046.079	6,750	15-Apr-43	5,23	Sharia Government Bond PBS005
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	-	24.022.000.000	100,84	24.854.577.537	8,500	15-Nov-26	3,83	Sharia Government Bond PBS021
Surat Berharga Syariah Negara PBS015	-	4.588.000.000	97,28	5.252.847.676	8,000	15-Jul-47	0,81	Sharia Government Bond PBS015
Surat Berharga Syariah Negara PBS040	-	5.000.000.000	98,18	4.916.116.400	5,000	15-Nov-30	0,76	Sharia Government Bond PBS040
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	3.000.000.000	100,00	3.003.202.920	4,875	15-Jul-26	0,46	Sharia Government Bond PBS032
Surat Berharga Syariah Negara PBS034	-	1.596.000.000	99,72	1.627.244.078	6,500	15-Jun-39	0,25	Sharia Government Bond PBS034
Jumlah		626.658.000.000		649.677.019.529			100,00	Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2024								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk Measured at FVPL
Sukuk								Sukuk
Surat Berharga Syariah Negara PBS037	-	105.698.000.000	101,16	106.435.186.473	6,875	15-Mar-36	16,11	Sharia Government Bonds PBS037
Surat Berharga Syariah Negara PBSG001	-	98.361.000.000	102,64	98.189.243.989	6,625	15-Sep-29	14,86	Sharia Government Bonds PBSG001
Surat Berharga Syariah Negara PBS029	-	78.465.000.000	95,72	76.491.605.250	6,375	15-Mar-34	11,58	Sharia Government Bonds PBS029
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	59.569.000.000	101,18	58.393.246.140	6,000	15-Jan-27	8,84	Sharia Government Bonds PBS003
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	54.258.000.000	93,11	51.003.002.896	6,100	15-Feb-37	7,72	Sharia Government Bonds PBS004
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	50.775.000.000	98,28	50.380.825.551	6,125	15-Okt-25	7,62	Sharia Government Bonds PBS017
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	39.000.000.000	97,17	37.736.988.510	5,875	15-Jul-28	5,71	Sharia Government Bonds PBS030
Surat Berharga Syariah Negara PBS038	-	38.341.000.000	99,27	37.231.142.690	6,875	15-Dec-49	5,63	Sharia Government Bonds PBS038
Surat Berharga Syariah Negara PBS033	-	37.000.000.000	94,03	36.115.742.920	6,750	15-Jun-47	5,46	Sharia Government Bonds PBS033
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	31.086.000.000	105,90	35.777.606.677	8,625	15-Apr-34	5,41	Sharia Government Bonds PBS022
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	-	34.022.000.000	100,84	35.071.173.158	8,500	15-Nov-26	5,31	Sharia Government Bonds PBS021
Surat Berharga Syariah Negara PBS005	-	33.174.000.000	88,45	32.754.491.548	6,750	15-Apr-43	4,96	Sharia Government Bonds PBS005
Surat Berharga Syariah Negara PBS015	-	4.588.000.000	97,28	5.162.298.679	8,000	15-Jul-47	0,78	Sharia Government Bonds PBS015
Surat Berharga Syariah Negara PBS036	-	60.000.000	98,59	59.400.000	5,375	15-Agt-25	0,01	Sharia Government Bonds PBS036
Jumlah		664.397.000.000		660.801.954.481			100,00	Total

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 2 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 2 (Note 13).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 24 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 24 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgement by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2025
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	10.524.870.957
PT Bank Central Asia Tbk	535.089.577
PT Bank Permata Tbk (Unit Usaha Syariah)	76.153.384
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	925.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.100
Jumlah	<u>11.137.059.018</u>

5. Cash in Banks

	2024
Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)	5.524.339.348
PT Bank Central Asia Tbk	681.628.820
PT Bank Permata Tbk (Sharia Business Unit)	76.211.884
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.025.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.100
Total	<u>6.283.225.152</u>

6. Piutang Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas sukuk.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Profit Sharing Receivable

This account represents profit sharing receivable from sukuk.

No allowance for impairment loss on profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Lain-lain

	2025
Piutang <i>switching</i>	10.729.397
Lainnya	7.101.696
Jumlah	<u>17.831.093</u>

7. Other Receivables

	2024	
	811.588	Switching receivable
	7.101.696	Others
Total	<u>7.913.284</u>	

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivables was provided because the Mutual Fund believes that all other receivables are fully collectible.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	536.097.059	681.633.787	Class A
Jumlah	536.097.059	681.633.787	Total

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	838.765.977	360.528.401	Class A
Jumlah	838.765.977	360.528.401	Total

10. Beban Akruai

10. Accrued Expenses

	2025	2024	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	338.132.795	386.935.322	Investment management services (a related party) (Note 17)
Jasa kustodian (Catatan 18)	53.179.152	52.788.314	Custodial services (Note 18)
Lainnya	87.835.467	43.168.830	Others
Jumlah	479.147.414	482.892.466	Total

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

11. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	1.523.984	3.208.190	Class A
Jumlah	1.523.984	3.208.190	Total

12. Utang Lain-lain

12. Other Liabilities

	2025	2024	
Provisi pajak penghasilan final	3.057.821.368	1.140.257.873	Provision for final income tax
Lainnya	344.836	135.553	Others
Jumlah	3.058.166.204	1.140.393.426	Total

13. Pengukuran Nilai Wajar

13. Fair Value Measurement

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

The fair value of securities traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of securities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2025	2024	
Nilai tercatat	<u>649.677.019.529</u>	<u>660.801.954.481</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	-	-	Level 1
Level 2	<u>649.677.019.529</u>	<u>660.801.954.481</u>	Level 2
Jumlah	<u>649.677.019.529</u>	<u>660.801.954.481</u>	Total

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan sebagai Level 2 dikarenakan nilai wajar bersumber dari model penilaian yang dikembangkan oleh lembaga penilai harga lokal seperti yang dipersyaratkan oleh regulator lokal, dengan input pasar signifikan yang dapat diobservasi, dan tidak diperdagangkan di pasar aktif.

Fair value of sukuk is classified as Level 2 because fair value is sourced from valuation models developed by local pricing agency as required by local regulator, with a significant observable market input, and not actively traded in the market.

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2025		2024		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Kelas A					Class A
Pemodal	21,89	96.051.807,8397	27,63	133.687.769,9576	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>21,89</u>	<u>96.051.807,8397</u>	<u>27,63</u>	<u>133.687.769,9576</u>	Subtotal
Kelas B					Class B
Pemodal	78,11	342.695.482,5565	72,37	350.214.655,9858	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>78,11</u>	<u>342.695.482,5565</u>	<u>72,37</u>	<u>350.214.655,9858</u>	Subtotal
Kelas C					Class C
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Subtotal
Kelas CI					Class CI
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Subtotal
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>438.747.290,3962</u>	<u>100,00</u>	<u>483.902.425,9434</u>	Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

15. Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

	2025
Sukuk	42.252.661.743
Kas di bank	151.875
Jumlah	<u>42.252.813.618</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

15. Profit Sharing Income

This account consists of profit sharing income from:

	2024
Sukuk	42.702.212.257
Cash in banks	153.118
Total	<u>42.702.365.375</u>

The above income includes profit sharing income not yet collected (Note 6).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:	
Sukuk	<u>1.167.386.856</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:	
Sukuk	<u>25.300.845.191</u>

16. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	2024
Realized gain on investments:	
Sukuk	<u>1.004.955.287</u>
Unrealized gain (loss) on investments:	
Sukuk	<u>(3.970.198.452)</u>

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% (Kelas A), 1% (Kelas B dan C), dan 1,5% (kelas CI) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 4.009.173.659 dan Rp 4.236.686.191.

17. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Eastspring Investments Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2% (Class A), 1% (Class B and C), and 1.5% (Class CI) per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 4,009,173,659 and Rp 4,236,686,191, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 581.908.370 dan Rp 584.367.643.

18. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 581,908,370 and Rp 584,367,643, respectively.

19. Beban Lain-lain

19. Other Expenses

	2025	2024	
Beban pajak penghasilan final	4.151.396.149	4.235.091.227	Final income tax expense
Lainnya	122.636.110	125.431.235	Others
Jumlah	<u>4.274.032.259</u>	<u>4.360.522.462</u>	Total

20. Pajak Penghasilan

20. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

	2025	2024	
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	1.917.563.495	(190.059.949)	Provision on final income tax (adjustment on prior period's provision on final income tax)
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	66.138.446	391.226.428	Final income tax on realized gain on investments
Jumlah	<u>1.983.701.941</u>	<u>201.166.479</u>	Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	59.855.931.377	30.555.545.914	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	8.865.114.288	9.181.576.296	Investment expenses
Pendapatan bagi hasil:			Profit sharing income:
Sukuk	(42.252.661.743)	(42.702.212.257)	Sukuk
Kas di bank	(151.875)	(153.118)	Cash in banks
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.167.386.856)	(1.004.955.287)	Realized gain on investments
Kerugian (keuntungan) investasi belum direalisasi	(25.300.845.191)	3.970.198.452	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	(59.855.931.377)	(30.555.545.914)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2025 and 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 665.894.349.361 dan Rp 675.215.313.210 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih yang diterbitkan pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

21. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value of Rp 665,894,349,361 and Rp 675,215,313,210, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value issued on the bourse day when the request for redemption of investment units is received.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. sukuk.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kas di bank, piutang bagi hasil, dan piutang lain-lain.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which is prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivity on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of sukuk measured at FVPL, cash in banks, profit sharing receivable, and other receivables.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

22. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

2025					
	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	Kelas/Class CI	
Total hasil investasi	8,11%	9,67%	-	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	6,50%	9,67%	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,33%	1,01%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,06 : 1	0,06 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-	Percentage of taxable income

2024					
	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	Kelas/Class CI	
Total hasil investasi	3,68%	5,18%	-	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	2,14%	5,18%	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,42%	0,98%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,17 : 1	0,17 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Fund dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Fund dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024:

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

23. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

23. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Issued but not yet effective

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2026

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments
- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

BAB XXIII
LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

lihat halaman selanjutnya

LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rully Intan Agustian R (Ketua)
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
Nomor Surat : Nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023

Nama : Adni Kurniawan (Anggota)
Alamat : Jl. Makrik No. 87 RT 007/ RW 004, Bojong, Rawalumbu, Bekasi 17116
Nomor Surat : Nomor 065/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, dan ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), dengan ini menyampaikan beberapa hal dalam rangka Pengawasan Reksa Dana Syariah Eastspring, sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Investasi Syariah ("UPIS") Eastspring

Dalam melakukan kegiatan pengawasannya, DPS mendapat dukungan penuh dari UPIS Eastspring. Tatap muka dan diskusi dengan UPIS Eastspring dilakukan secara periodik. Dan DPS telah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah**.

2. Periode Pengawasan.

Periode pengawasan dilakukan pada 01 Januari – 31 Desember 2025, dengan mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dalam periode pengawasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

3. Dasar Pelaporan.

DPS menyampaikan laporan tahunan pengawasan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka ("POJK 47/2015");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 23/2016");
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 23/2016");
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi ("POJK 61/2016");
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ("POJK 35/2017").
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah ("POJK 33/2019");

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 02/2020”);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 05/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal (“POJK 05/2021”);
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 04/2023”); dan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal (“POJK 33/2024”).

4. Lingkup Pengawasan.

Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Reksa Dana Syariah Eastspring antara lain mencakup:

- a. Pengawasan atas kebijakan investasi Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah berinvestasi pada instrumen yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif yaitu melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; dan
 - (ii) Berdasarkan pengawasan DPS, Reksa Dana dimaksud telah dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan kebijakan investasinya. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kebijakan investasi, hal tersebut semata-mata disebabkan oleh dinamika pasar dan karakteristik instrumen investasi yang bersangkutan, dan bukan merupakan akibat dari unsur kesengajaan oleh Eastspring. Atas ketidaksesuaian tersebut, Eastspring telah dan senantiasa melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan, termasuk atas pemenuhan kembali ketentuan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam POJK 23/2016
- b. Pengawasan atas minimum dana kelolaan, jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset, dan jumlah minimum Pemegang Unit Penyertaan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Dana kelolaan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah tidak pernah di bawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
 - (ii) Jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah sesuai seperti yang dipersyaratkan; dan
 - (iii) Jumlah Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah tidak pernah di bawah 10 (sepuluh) pihak dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut..

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eastspring memiliki pengawasan internal yang baik sehingga pengelolaan atas setiap Reksa Dana Syariah tersebut dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Eastspring juga melakukan pengawasan internal atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Reksa Dana tersebut melalui sistem pengelolaan transaksi portofolio investasi yang dioperasikan secara online yang diawasi oleh Departemen Kepatuhan Eastspring sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin;
- c. Secara keseluruhan, setiap Reksa Dana Syariah tersebut dikelola dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 47/2015, POJK 23/2016, POJK 33/2019, POJK 02/2020, dan POJK 04/2023, POJK 33/2024.; dan
- d. Secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran material yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Prinsip Syariah Pasar Modal dan sektor Pasar Modal secara umum.

Demikian disampaikan laporan tahunan pengawasan ini dan atas setiap kesalahan yang tercantum dalam laporan ini akan dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 27 Maret 2026

Dewan Pengawas Syariah



Rully Intan Agustian R
Ketua



Adni Kurniawan
Anggota

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH TAHUNAN

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rully Intan Agustian R (Ketua)
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
Nomor Surat : Nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023

Nama : Adni Kurniawan (Anggota)
Alamat : Jl. Makrik No. 87 RT 007/ RW 004, Bojong, Rawalumbu, Bekasi 17116
Nomor Surat : Nomor 065/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS") dari PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") dalam hal ini adalah Unit Pengelolaan Investasi Syariah ("UPIS") dalam rangka Laporan Tahunan Pengawasan DPS dan setelah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas Reksa Dana Syariah Eastspring, menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah melakukan penelaahan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah berdasarkan Laporan Pengawasan Tahunan yang kami uraikan di atas;
2. Maka kami menyatakan bahwa Reksa Dana Syariah tersebut masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal selama periode 01 Januari – 31 Desember 2025; dan
3. Kami bertanggungjawab atas hasil penelaahan kami berdasarkan informasi dan fakta yang kami terima dari Eastspring.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Maret 2026

Dewan Pengawas Syariah



Rully Intan Agustian R
Ketua



Adni Kurniawan
Anggota